



PUTUSAN

Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sartika alias Reni Binti Sakri;
Tempat lahir : Rea Barat;
Umur/Tanggal lahir : 27/26 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sappoang Desa Patampanua Kec. Matakali Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa pada saat persidangan di tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan hal tersebut secara tegas dikemukakannya pada saat persidangan tanggal 9 Agustus 2020, sedang dalam tingkat banding

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diwakili oleh Kuasanya yaitu: Hj. Fatmawati, SH.MH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advocates-Legal Consultants "Fatmawati, SH.MH. & Associates" beralamat di BTN Minasa Upa Blok N15 No.15, Kelurahan Minahasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/AD-LC/FW & Ass/SKh/IX/2020 tanggal 27 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 Nopember 2020, Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Nopember 2020, Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mksatas diri terdakwa Sartika alias Reni Binti Sakri;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal ... Juli 2020 Nomor PDM-585/Mks/Enz.2/07/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARTIKA ALIASS RENI BINTI SAKRI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Barkah Kamar 307 Jalan Cendrawasih Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 terdakwa bersama dengan KURNIAWAN ALS WAWAN (berkas perkara yang diajukan terpisah) sedang berada di Hotel Barkah kamar 307 Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan pada saat itu terdakwa bersama KURNIAWAN berencana untuk berangkat ke Kab. Polman lalu sekira pukul 17.30 wita KURNIAWAN mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan "ayo pergi beli shabu di dahlia" dan terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan setelah itu terdakwa bersama KURNIAWAN keluar dari kamar 307 Hotel Barkah menuju ke Jalan Dahlia Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar dengan mengendarai mobil yang terdakwa kemudikan dan setelah tiba di Jalan Dahlia Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar terdakwa menunggu didepan lorong sedangkan KURNIAWAN berjalan kaki masuk kedalam lorong untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian KURNIAWAN keluar dari lorong dan selanjutnya masuk kedalam mobil sambil memberitahukan kepada terdakwa dengan berkata "ADAMI" dan setelah memperoleh shabu terdakwa bersama Lel KURNIAWAN kembali ke Hotel Barkah kamar 307 Jl. Cendrawasih Kota Makassar dan setelah tiba di Kamar 307 Hotel Barkah sekira pukul 18.30 wita Lel. KURNIAWAN membuat alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik air mineral serta pipet plastik warna biru dan selanjutnya mengambil pipa kaca/pireks dari dalam tas miliknya dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Lel KURNIAWAN dengan cara bergantian dan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terdakwa konsumsi bersama dengan KURNIAWAN selanjutnya KURNIAWAN menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip bekas pakai tersebut kedalam modem Smartfren sedangkan alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik kemasan air mineral beserta 1 (satu) batang pipa kaca/pireks tersebut didalam pemanas air ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu TRIANTO ALS TRI (berkas perkara yang diajukan terpisah) menghubungi KURNIAWAN dengan menggunakan handphone dan minta tolong untuk dibelikan shabu dan selanjutnya Lel KURNIAWAN mengatakan "singgamako dihotel barkah" dan setelah TRIANTO bersama dengan ANDI ISNAN SETIA BUDI ALS AAN (berkas perkara yang diajukan terpisah) tiba dikamar 307, TRIANTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada KURNIAWAN sambil berkata "boleh saya tempati kamarmu?" dan pada saat itu KURNIAWAN mengatakan "iya, tunggumaka disini" kemudian Lel TRIANTO menyerahkan kunci motor kepada KURNIAWAN dan selanjutnya terdakwa bersama dengan KURNIAWAN keluar dari Hotel Barkah menuju ke Jalan Dahlia Makassar untuk membeli shabu dan setelah tiba didepan lorong jalan Dahlia Makassar, KURNIAWAN berjalan kaki masuk kedalam lorong sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil menunggu, dan setelah didalam lorong yang berjarak kurang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) meter tanpa batas pandang dari tempat terdakwa menunggu, KURNIAWAN bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan KURNIAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan pada saat itu juga seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu kemasan plastik klip kepada KURNIAWAN dan pada saat itu KURNIAWAN mengeluarkan modem dari dalam saku celana yang di gunakan ketika itu kemudian membuka penutup modem dan memasukkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi shabu tersebut kedalam modem dan selanjutnya memasukkan kedalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan ketika itu sambil berjalan kaki menuju ketempat terdakwa menunggu dan selanjutnya terdakwa bersama KURNIAWAN kembali ke Hotel Barkah kamar 307 namun ketika dalam perjalanan, terdakwa bersama dengan KURNIAWAN singgah ke salah satu rumah kost yang tidak jauh dari Jalan Dahlia Makassar setelah KURNIAWAN mengatakan "singgahmi dulu bertanya rumah kost disini nah mauka betriski" dengan maksud untuk mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang akan serahkan kepada TRIANTO dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil bertanya-tanya kamar kost yang kosong sedangkan KURNIAWAN masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kost untuk mengambil sebagian narkotika jenis shabu milik TRIANTO dan setelah KURNIAWAN keluar dari kamar mandi, terdakwa bersama dengan KURNIAWAN melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Barkah.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah terdakwa bersama dengan KURNIAWAN tiba diparkiran depan Hotel Barkah lalu terdakwa bersama dengan KURNIAWAN berjalan ke warung yang berada disamping hotel untuk membeli air mineral dan tiba – tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan membawa terdakwa bersama KURNIAWAN ke Kamar 307 dan setelah tiba diKamar 307, terdakwa melihat TRIANTO dan ANDI ISNAN duduk dengan cara jongkok disamping tempat tidur yang sementara dalam pengawasan Petugas Kepolisian lalu kemudian petugas kepolisian memperlihatkan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik dan KURNIAWAN mengakui bahwa miliknya dan KURNIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah modem yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dari saku

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merek Hawaii selanjutnya terdakwa, KURNIAWAN, TRIANTO ALS TRI, ANDI ISNAN SETIA BUDI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polretabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 1663/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa wadah modem 4 G warna coklat berisi 1 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram, 1 sachet plastik kosong bekas pakai, 1 buah sendok dari pipet plastik biru, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks, 1 botol lastik berisi urine milik KURNIAWAN ALS WAWAN BIN GAFFAR MAJID, 1 botol lastik berisi urine milik SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Barkah Kamar 307 Jalan Cendrawasih Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa bersama Lel KURNIAWAN ALS WAWAN (berkas perkara yang diajukan terpisah) memperoleh shabu di Jalan Dahlia sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama Lel KURNIAWAN kembali ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Barkah kamar 307 Jl. Cendrawasih Kota Makassar dan setelah tiba di Kamar 307 Hotel Barkah sekira pukul 18.30 wita Lel. KURNIAWAN membuat alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik air mineral serta pipet plastik warna biru dan selanjutnya mengambil pipa kaca/pireks dari dalam tas miliknya dan selanjutnya terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Lel KURNIAWAN dengan cara bergantian dan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terdakwa komsumsi bersama dengan Lel KURNIAWAN selanjutnya Lel KURNIAWAN menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip bekas pakai tersebut kedalam modem Smartfren sedangkan alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik kemasan air mineral beserta 1 (satu) batang pipa kaca/pireks tersebut didalam pemanas air

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Lel TRIANTO ALS TRI (berkas perkara yang diajukan terpisah) menghubungi Lel KURNIAWAN dengan menggunakan handphone dan minta tolong untuk dibeli shabu dan selanjutnya Lel KURNIAWAN mengatakan "singgamako dihotel barkah" dan setelah Lel TRIANTO bersama dengan Lel ANDI ISNAN SETIA BUDI ALS AAN (berkas perkara yang diajukan terpisah) tiba dikamar 307, Lel TRIANTO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lel KURNIAWAN sambil berkata "boleh saya tempati kamarmu?" dan pada saat itu Lel KURNIAWAN mengatakan "iya, tunggumaka disini" kemudian Lel TRIANTO menyerahkan kunci motor kepada Lel KURNIAWAN dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Lel KURNIAWAN keluar dari Hotel Barkah menuju ke Jalan Dahlia Makassar, Lel KURNIAWAN berjalan kaki masuk kedalam lorong sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil menunggu, dan setelah didalam lorong yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter tanpa batas pandang dari tempat terdakwa menunggu, Lel KURNIAWAN bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan Lel. KURNIAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan pada saat itu juga seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu kemasan plastik klip kepada Lel KURNIAWAN dan pada saat itu Lel KURNIAWAN mengeluarkan modem dari dalam saku celana yang di gunakan ketika itu kemudian membuka penutup modem dan memasukkan 1 (satu) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisi shabu tersebut kedalam modem dan selanjutnya memasukkan kedalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan ketika itu sambil berjalan kaki menuju tempat terdakwa menunggu dan selanjutnya terdakwa bersama Lel KURNIAWAN kembali ke Hotel Barkah kamar 307 namun ketika dalam perjalanan, terdakwa bersama dengan Lel KURNIAWAN singgah ke salah satu rumah kost yang tidak jauh dari Jalan Dahlia Makassar setelah Lel KURNIAWAN mengatakan "singgahmi dulu bertanya rumah kost disini nah mauka betriski" dengan maksud untuk mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang akan serahkan kepada TRIANTO dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil bertanya-tanya kamar kost yang kosong sedangkan KURNIAWAN masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam kost untuk mengambil sebagian narkotika jenis shabu milik Lel TRIANTO dan setelah KURNIAWAN keluar dari kamar mandi, terdakwa bersama dengan KURNIAWAN melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Barkah.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah terdakwa bersama dengan KURNIAWAN tiba diparkiran depan Hotel Barkah lalu terdakwa bersama dengan KURNIAWAN berjalan ke warung yang berada disamping hotel untuk membeli air mineral dan tiba – tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan membawa terdakwa bersama KURNIAWAN ke Kamar 307 dan setelah tiba di Kamar 307, terdakwa melihat TRIANTO dan ANDI ISNAN duduk dengan cara jongkok disamping tempat tidur yang sementara dalam pengawasan Petugas Kepolisian lalu kemudian petugas kepolisian memperlihatkan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik dan Lel KURNIAWAN mengakui bahwa miliknya dan KURNIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah modem yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan saat itu serta 1 (satu) unit Handphone merek Hawaii selanjutnya terdakwa, KURNIAWAN, TRIANTO ALS TRI, ANDI ISNAN SETIA BUDI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polretabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang MakassarNo Lab :

Halaman7dari27Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1663/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa wadah modem 4 G warna coklat berisi 1 sachet plastikberisikan krstal bening dengan berat netto 0,0130 gram, 1 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 buah sendok dari pipet plastic biru, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks, 1 botol lastik berisi urine milik KURNIAWAN ALS WAWAN BIN GAFFAR MAJID, 1 botol lastik berisi urine milik SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan Tuntutannya tertanggal 9September 2020 No.REG.PERK: PDM-586/Mks/Enz.2/07/2020, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 16 September 2020yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRIbersalah melakukan Tindak Pidana dengan permufakatan jahat anpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SARTIKA ALS RENI BINTI SAKRI, dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan :
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah modem Smartfren yang berisikan:

Halaman8dari27Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet serbuk kristal dalam kemasan plastik klip yang bernama shabu dengan berat 0,0130 gram
- 1(satu) sachet plastik klip bekas pakai;
- 1(satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik biru;
- 1 (satu) set alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik air mineral terdapat 2 (dua) batang pipet plastik yang tertancap pada penutup botol.
- 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas yang menggunakan sumbu sebagai kompor.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisikan: 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru dan hijau. 1 (satu) batang pipet plastik warna biru. 1 (satu) batang pipet plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepadanya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menurut Terdakwa dalam kasus sedemikian dia hanyalah merupakan korban, karena Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut hanya untuk digunakan dan bukan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dia tetap pada Tuntutannya, dan demikian juga Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya (pembelaannya);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan Surat Dakwaan, pembuktian, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTIKA als. RENI Binti SAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARTIKA als. RENI Binti SAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah modem Smartfren yang berisikan;
 - 1 (satu) sachet serbuk Kristal dalam kemasan plastic klip yang bernama shabu dengan berat 0,0130 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic klip bekas pakai;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic biru;
 - 1 (satu) set alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic air mineral terdapat 2 (dua) batang pipet plastic yang tertancp pada penutup botol;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang menggunakan sumbu sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisikan : 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna biru dan hijau, 1 (satu) batang pipet plastic warna biru, 1 (satu) batang pipet plastic bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dimana Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 29 September 2020, sedangkan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 September 2020, hal mana sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mks, Selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahu kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2020, sedangkan pemberitahuan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memorie bandingnya tertanggal 15 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Oktober 2020, dan terhadap memorie banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2020, terhadap memorie banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memorie banding, dan demikian juga halnya dengan permohonan banding dari Penuntut Umum, Penuntut Umum tidak ada mengajukan/menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, hal mana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tertanggal 5 Oktober 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 7 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dengan masing-masing Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 23 September 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum masing-masing Nomor 1183/Pid.Sus/2020/ PN MKs tanggal 29 September 2020 dan tanggal 30 September 2020 menyatakan bahwa pada tanggal 29 dan tanggal 30 September 2020, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (belum melampaui batas waktu 7 hari setelah putusan a quo diucapkan, vide

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 ayat 2 KUHP), sehingga menurut hukum permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diuraikan keberatan terhadap putusan a quo;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan:

1. Bahwa pada hal: 3 pragraf ke 1 putusan yang menyebutkan "Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berisi permohonan dst....., adalah SANGAT TIDAK BENAR dikarenakan pada semua tingkat pemeriksaan TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM, padahal ancaman hukuman yang disangkakan diatas 5 (lima) tahun penjara. Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan kesatu maupun Dakwaan kedua ancamannya berat di atas 5 (lima) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHP berbunyi "Dalam hal terdakwa atau tersangka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";
2. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masih kecil yang pertama berumur 7 (tujuh) tahun yang sering sakit-sakitan dan rutin harus diperiksa ke Dokter dan anak kedua baru berumur sekitar 3 (tiga) tahun. Kedua anak-anak Terdakwa sangat butuh kasih sayang dari ibu kandungnya;
3. Bahwa penerapan hukum pidana materil dalam pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol I yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa SARTIKA ALIAS RENI BINTI SAKRI melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Kesatu) dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Kedua) adalah sangat tidak tepat, semestinya dan seharusnya Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan penerapan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba dikarenakan berdasarkan fakta terungkap dipersidangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 (Dakwaan Kedua). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa Sartika Alias Reni Binti Sakri semata-mata hanyalah diajak oleh Lelaki Kurniawan untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Dahlia, Kel. Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan mengendarai mobil yang dikemudikan Terdakwa dan setelah tiba di Jl. Dahlia, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar Terdakwa menunggu di depan lorong sedangkan Lel. Kurniawan berjalan kaki masuk ke lorong untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang untuk digunakan (penyalahguna). Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa hanyalah mengantarkan Lel. Kurniawan untuk membeli Narkoba jenis shabu seberat 0,0130 gram;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Porensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1663/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020 sebagaimana Surat Dakwaan bahwa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan narkoba sebagaimana Lampiran UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada hal 18 pragraf kesatu adalah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 (Dakwaan alternative kedua) karena:
 - a. Terdakwa hanyalah menemani Lel. Kurniawan untuk membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak diketahui, tidak dikenalnya dan Terdakwa juga tidak melihat karena Terdakwa hanya menunggu di depan lorong;
 - b. Tidak ditemukan barang bukti jenis shabu pada diri Terdakwa maupun barang bukti lainnya, tentu saja Terdakwa tidak menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
 - c. Terdakwa hanyalah menemani Lel. Kurniawan untuk membeli shabu seberat 0,0130 gram dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dan juga Terdakwa tidak melihatnya, tentu saja yang menguasai dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis shabu tersebut bukan Terdakwa SARTIKA ALIAS RENI BINTI SAKRI tetapi adalah Lel. Kurniawan;

- d. Terdakwa menemani Lel. Kurniawan membeli narkoba jenis shabu bukan untuk diperjual belikan melainkan Lel Kurniawan hanyalah semata-mata maksud dan tujuannya untuk digunakan sendiri. Oleh karena Terdakwa SARTIKA ALIAS RENI BINTI SAKRI tidak benar memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu karena yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Lel. Kurniawan, Terdakwa dalam perkara ini mengetahui dan menjadi korban turut menggunakan, maka sangatlah tidak tepat apabila terhadapnya diterapkan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 (Dakwaan kedua);

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada hal. 18 Pragraf ke 1 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternative kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Unsur setiap orang

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengetahui serta turut menggunakan Narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga atas perbuatan Terdakwa dapat dinilai sebagai penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri (pengguna) sehingga Terdakwa adalah korban sehingga unsur ini tidak terbukti berdasarkan hukum;

B. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak menyimpan, memiliki Narkoba jenis shabu, tetapi Terdakwa hanyalah diajak oleh Lelaki Kurniawan untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Dahlia, Kel. Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan mengendarai mobil yang dikemudikan Terdakwa dan setelah tiba di Jl.Dahlia, Kelurahan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar Terdakwa menunggu didepan lorong sedangkan Lel. Kurniawan berjalan kaki masuk ke lorong untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang untuk digunakan sendiri (penyalahguna). Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa hanyalah mengantar Lel. Kurniawan untuk membeli Narkoba jenis shabu seberat 0,0130 gram dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri;

C. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa unsur ini sangat-sangat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, di Hotel Berkah Kamar 307 Jalan Cendrawasih Makassar, setelah Terdakwa bersama dengan Lel. Kurniawan tiba di Parkiran depan Hotel Berkah lalu Terdakwa bersama Lel. Kurniawan berjalan ke Warung yang berada disamping Hotel untuk membeli air mineral tiba-tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan membawa Terdakwa bersama Lel. Kurniawan ke kamar 307 dan setelah tiba di kamar 307, Terdakwa melihat Lel. Trianto dan Lel. Andi Isnan duduk dengan cara jongkok disamping tempat tidur yang sementara dalam pengawasan Petugas Kepolisian lalu kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic dan Lel. Kurniawan mengakui bahwa miliknya dan Lel. Kurniawan mengeluarkan 1 (satu) buah modem yang berisi 1 (satu) saset berisi shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan saat itu serta 1 (satu) unit handphon merk Hawai dan selanjutnya Terdakwa, Lel. Kurniawan, Lel. Trianto Alias Tri, Lel. Andi Isnan Setia Budi dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk dijadikan Barang Bukti;

Bahwa menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Barang Bukti yang ditemukan oleh Saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Hotel Berkah Kamar 307 Jalan Cendrawasih Makassar, adalah milik Lel. Kurniawan bukan milik Terdakwa sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum SANGAT TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM;

D. Unsur Pemufakatan Jahat;

Unsur Pemufakatan Jahat juga sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan sebagaimana terurai pada Hal 16 Ad. 4 bahwa dalam pasal 88 KUHP, Pemufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan. Yang masuk pengertian Pemufakatan jahat ialah pemufakatan untuk berbuat kejahatan atas segala pembicaraan dan rundingan untuk mengadakan pemufakatan itu belum masuk dalam pemufakatan jahat;

Pemufakatan jahat menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan yang dimaksud Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli serta barang bukti UNSUR PEMUFAKATAN JAHAT TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM, dikarenakan narkotika jenis shabu seberat 0,0130 gram dibeli oleh lel. Kurniawan bersama Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk digunakan (dikonsumsi) tidak untuk diedarkan lebih-lebih Terdakwa bukan merupakan anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Terdakwa hanyalah merupakan korban, sehingga Dakwaan kedua yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa SARTIKA ALIAS RENI BINTI SAKRI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN MKS tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SARTIKA ALIAS RENI BINTI SAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan karena perbuatan Terdakwa hanyalah korban;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan Hukum (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada menanggapi dan tidak ada mengajukan Kontra Memorie Banding maupun Memorie Banding (karena Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding) dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yang mengandung arti bahwa dalam pembuktian nya Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Atau Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020, Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu a quo tidak terbukti, dan Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikannya dalam putusan perkara Nomor 1183/Pid.Sus/2020/PN Mks, adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti oleh Labfor POLRIPOLDA SULSEL maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, tanggal 3 April 2020 serta Berita Acara Pengambilan Sampel Urine dan Alat bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dengan Dakwaan Kesatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, dimana berdasarkan keterangan saksi Laode Fahrul Ali, dan saksi Fahri Irianto Hastin, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap bersama saksi Kurniawan alias Wawan, Trianto alias Tri serta Andi Isnain Setia Budi alias Aanpada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Hotel Berkah Kamar 307, Jl. Cendrawasih Makassar, dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik klip dan 1 (satu) set alat isap shabu bong;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahri Irianto Hastin, benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Kurniawan alias Wawan, Trianto alias Tri dan Andi Isnain Setia Budi alias Aan, dan pada saat penangkapan ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah modem Smartfren yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik biru, 1 (satu) set alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik air mineral, 2 (dua) batang pipet plastik yang tertancap pada penutup botol, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisikan 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru dan hijau, 1 (satu) batang pipet plastik bening yang disita dari Hotel Berkah, kamar 307 Jl Cendrawasih Makassar sekira pukul 21 Wita;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan oleh saksi Trianto alias Tri dan saksi Andi Isnain Setia Budi, masing-masing sejumlah Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dimana yang melakukan pembelian adalah saksi Kurniawan alias Wawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Kurniawan alias Wawan, Trianto alias Tri dan Andi Isnain Setia Budi alias Aan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah modem Smartfren yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik biru, 1 (satu) set alat isap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik air mineral, 2 (dua) batang pipet plastik yang tertancap pada penutup botol, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisikan 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna biru dan hijau, dan 1 (satu) batang pipet plastik bening;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan alias Wawan, Trianto alias Tri dan Andi Isnain Setia Budi alias Aan, tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:663/NNF/III/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0130 gram, dan 1 (satu) sachet plastik plastik kosong bekas pakai 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik biru, 1 (satu) bong terdapat pipet kaca / pireks, Kotak kaca mata warna hitam berisi: 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api terdapat sumbu, barang bukti mana adalah milik dari: Terdakwa bersama-sama dengan Kurniawan als Wawan Bin Gaffar Majid, Andi Isnan Setia Budi als Aan Bin Isra Amin Yusuf dan Trianto als Tri Bin M. Efendi, serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sartika alias Reni Binti Sakri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dimana pada saat ditangkap, Terdakwa membenarkan telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) set alat isap shabu / bong serta pireks yang ditemukan didalam pemanas air, sedangkan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan saudara TRIANTO alias TRI serta saudara ANDI ISNAN SETIA BUDI alias AAN bersumber dari saudara YASMIN yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 1663/NNF/III/2020 tanggal 3 April 2020, dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang dikonsumsi oleh Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1883/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 23 September 2020, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Sartika alias Reni Binti Sakritelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Atau Kedua;
- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika dimaksud, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, yaitu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang perkara tindak pidana narkotika menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidanya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Trianto alias Tri serta Andi Isnain Setia Budi alias Aan bersumber dari Yasmin yang diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), dimana saksi Trianto alias Tri serta saksi Andi Isnain Setia Budi alias Aan menjelaskan bahwa uang sebanyak Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang saweran atau patungan dari uang milik Trianto alias Tri sebanyak Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andi Isnain Setia Budi alias Aan sebanyak Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Kurniawan alias Wawan untuk membeli shabu, setelah shabu dimaksud dibeli, selanjutnya Terdakwa bersama Kurniawan alias Wawan masuk kedalam Kamar 307 Hotel Barkah Jl. Cendrawasih Makassar guna mengonsumsi shabu tersebut dengan memakai alat isap atau bong yang terbuat dari botol plastik air mineral serta pipet plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:663/NNF/III/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0130 gram, dan 1 (satu) sachet plastik plastik kosong bekas pakai 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik biru, 1 (satu) bong terdapat pipet kaca / pireks, Kotak kaca mata warna hitam berisi: 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api terdapat sumbu, barang bukti mana adalah milik dari: Saksi Kurniawan als Wawan Bin Gaffar Majid, bersama-sama dengan Andi Isnan Setia Budi als Aan Bin Isra Amin Yusuf dan Trianto als Tri Bin M. Efendi, serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sartika alias Reni Binti Sakri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa ikut memakai/menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi bersama dengan saksi Kurniawan alias Wawan, tentu saja Terdakwa harus menguasai atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri atau bersama-sama, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri / atau bersama sama, karena Terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan alias Wawan (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya juga relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, sehingga, bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam pembuktian dakwaan alternatif Atau Kedua

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(include tentang fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan), maka keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pelanggaran dalam dakwaan Alrternatif Atau Kedua a quo, yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, selain dikenakan pidana penjara, juga dihukum untuk membayar pidana denda, karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan demikian terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020, Nomor 1183/ Pid.Sus/2020/ PN Mks penerapan hukumnya sudah tepat jika dikaitkan dengan kondisi faktual masyarakat dan diyakini tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, karenanya mengenai lamanya pidana dan hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Halaman24dari27Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/*dictum* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1183/Pid.Sus./2019/PNMks., tanggal 23 September 2020, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah/diperbaiki, karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary*, akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020, Nomor 1183/Pid.Sus/2020/ PN Mks yang dimohonkan banding tersebut harus diubah/diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Mengingat serta memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1)jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA No. 3

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1183/Pid.Sus./2020/PNMks., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan angka 2 (dua), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SARTIKA als. RENI Binti SAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sartika alias Reni Binti Sakri oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, oleh kami MAKASSAU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Sidang, I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H. dan H. SULTHONI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 17 Nopember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh DARMAWATI,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

ttd

I MADE SUPARTHA. S.H., M.H.

ttd

H. SULTHONI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

MAKASSAU, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DARMAWATI, S.H., M.H.

untuk salinan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.
NIP.19640207 199003 1 001